
KEWENANGAN JAKSA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Oleh

Nur Atika

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Email: nuratikatanjung1@gmail.com

Article History:

Received: 23-02-2023

Revised: 17-02-2023

Accepted: 19-03-2023

Keywords:

Authority, Money Laundering

Abstract: This article aims at the authority of the prosecutor in money laundering cases specifically regarding the authority of the prosecutor as an investigator in the crime of money laundering (TTPU), and regarding the investigation of the crime of money laundering carried out by the prosecutor's office. The purpose of this research is to find out the authority of the prosecutor's office in the crime of money laundering (TTPU), and to find out the investigation of money laundering. The method used in this research is normative research method. Whereas the Attorney General's Office is one of the state institutions that has the authority to carry out investigations of the Crime of Money Laundering with the Origin of the Crime of Corruption, as stipulated in Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering. And the investigation process is: Obtaining sources investigative actions, Issuance of Investigation Warrants and Notifications Commencement of Investigation, Summoning Witnesses, Experts and Suspects, Examination Witnesses, Experts or Suspects, Actions of Search and/or Seizure, Actions Detention of suspects, Transfer of Case Files Investigation Results. Keywords: Prosecutor's Authority, Investigation Process by the Prosecutor's Office

PENDAHULUAN

Pada masa sekarang sudah banyak orang yang tahu bahwa istilah money laundering (pencucian uang) dan dirty money (uang kotor) sangat erat sekali hubungannya Keduanya, bagaikan dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Tindak pidana pencucian uang di Indonesia merupakan hal yang baru, karena baru dikenal secara luas pada 2002 sejak diundangkannya UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kemudian, di- ubah dengan UU No. 25 Tahun 2003.

Sebelumnya hukum di Indonesia belum mengenal tindak pidana pencucian uang, tetapi negara Barat seperti Amerika, Inggris, dan Prancis telah lama mengenal pencucian uang, Ini dikenal dengan istilah money laundering.

Di Amerika Serikat, hal ini baru diundangkan pada 1986 dengan adanya Money Laundering Control Act 1986. Sebelum itu, di sana pencucian uang bukanlah kejahatan.

Di Indonesia, setelah adanya UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, barulah diketahui bahwa banyak perbuatan yang ternyata merupakan perbuatan pencucian uang. Namun, tidaklah semudah itu menentukan telah terjadinya tindak pidana pencucian uang. Dalam KUHAP, untuk menentukan seseorang menjadi tersangka, harus ada minimal dua bukti permulaan yang cukup.

Namun, dalam tindak pidana pencucian uang, setiap satu perkara akan dihadapkan kepada dua jenis tindak pidana, yaitu tindak pidana pencucian uang sendiri dan tindak pidana semula. Ini juga disebut tindak pidana asal, delik awal, atau predicate crime.

Dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dirumuskan bahwa: "Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, ini berarti bahwa kepolisian adalah salah satu penyidik di dalam KUHAP"⁴. Pada Pasal 6 huruf b juga dirumuskan bahwa selain kepolisian, pejabat pegawai negeri sipil juga mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan yang mana kewenangan tersebut diberikan secara khusus oleh Undang-Undang. Kewenangan Jaksa sebagai penyidik bersumber pada Pasal 6 Ayat (1) huruf b tersebut, yang mana jaksa merupakan salah satu pejabat pegawai negeri sipil tertentu. Hal ini juga dipertegas dalam Pasal 284 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang merumuskan: "Dalam waktu dua tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan Undang-Undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi". Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, juga merumuskan hal tersebut: "Penyidikan menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 Ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh penyidik; jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. "Undang-Undang tertentu yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana pada Pasal 26 juga dirumuskan ketentuan: "Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini". Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dasar hukum kewenangan jaksa sebagai penyidik terdapat pada Pasal 30 Ayat (1) huruf d, yaitu: (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang: a. Melakukan Penuntutan. b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia ini, maka jaksa yang tugasnya adalah melakukan penuntutan, juga mempunyai kewenangan untuk menjadi penyidik dalam tindak pidana tertentu, yaitu tindak pidana korupsi. Tumpang tindih kewenangan antara sub sistem dalam sistem peradilan pidana tentang siapa yang berwenang melakukan penyidikan

pada perkara tindak pidana korupsi setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini timbul dari rumusan Pasal 26 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merumuskan: Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan peraturan hukum tertinggi, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.Kejaksaan Republik Indonesia (Kejaksaan) merupakan bagian dari Sistem Peradilan Pidana atau Criminal Justice System di Indonesia.Peranan kejaksaan dalam sistem peradilan pidana sangat sentral karena kejaksaan merupakan lembaga yang menentukan apakah seseorang harus diperiksa oleh pengadilan atau tidak. Jaksa pula yang menentukan apakah seorang tersangka akan dijatuhi hukuman atau tidak melalui kualitas surat dakwaan dan tuntutan yang dibuat.Dalam Undang-undang Kejaksaan, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (Pasal 2 ayat 2 Undang- undang Nomor 16 Tahun 2004). Selain berwenang pada tahap peuntutan kejaksaan juga berwenang pada tahap penyidikan hanya saja, kewenangan ini hanya untuk tindak pidana tertentu saja, hal tersebut diatur dalam penjelasan Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan salah satu jenis penelitian yang dikenal umum dalam kajian ilmu hukum. Mengingat penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang tidak bermaksud untuk menguji hipotesa, maka titik berat penelitian tertuju pada penelitian kepustakaan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan prosedur identifikasi dan inventarisasi hukum positif sebagai suatu kegiatan pendahuluan. Biasanya, pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dibidang pidana kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang antara lain melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang- undang. Kewenangan dalam ketentuan tersebut sebagaimana diatur misalnya dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Pada waktu HIR masih berlaku sebagai hukum acara pidana di Indonesia, penyidikan dianggap bagian dari penuntutan. Kewenangan yang demikian menjadikan Penuntut Umum (Jaksa) sebagai koordinator penyidikan, bahkan Jaksa dapat melakukan sendiri penyidikan.Berdasarkan Undang-undang No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Kejaksaan menjadi salah satu lembaga penegak hukum yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang. Namun demikian kewenangan jaksa untuk melakukan penyidikan tindak

pidana pencucian uang ini memiliki batasan berupa tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya berupa tindak pidana korupsi. Pengaturan tentang hal ini merujuk pada ketentuan Pasal 74 yang formulasinya adalah sebagai berikut :1 “ Penyidik Tindak Pidana pencucian Uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini.” Pemaknaan bahwa penyidik kejaksaan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang berdasarkan pada formulasi Pasal 74 yang menyebutkan bahwa “penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dengan formulasi ini dapat dimaknai bahwa mengingat penyidik kejaksaan mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo 20 Tahun 2001 demikian juga sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Pemaknaan bahwa penyidik berwenang melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal berupa korupsi ini semakin diperkuat dengan penjelasan Pasal 74 yang secara tegas menyebutkan kejaksaan yang formulasi lengkapnya adalah sebagai berikut:2 Yang dimaksud dengan “penyidik tindak pidana asal” adalah pejabat dari instansi yang oleh Undang-Undang diberi kewenangan melakukan penyidikan yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, KPK, BNN, serta Direktorat Jendral Pajak dan Direktorat Jendral Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai kewenangannya. Dengan demikian jelas kiranya bahwa dalam penjelasan Pasal 74 menyebutkan tentang kejaksaan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang .Didalam memperjelas mengenai kewenangan Jaksa dalam penanganan tindak pidana pencucian uang maupun tindak pidanakorupsi dan yang mendasari kewenangannya tersebut, maka akan dijelaskan berdasarkan fungsi dan kewenangannya tersebut secara terpisah.Dalam kaitannya dengan penyidikan tindak pidana korupsi, selain sebagai lembaga penuntut umum, kejaksaan bertindak sebagai lembaga penyidik.Ketentuan yang mendasari hal tersebut adalah Pasal 284 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi: 3 “Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana disebutkan pada Undang-Undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.” Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia beserta penjelasannya, dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHP beserta penjelasannya, kejaksaan berwenang untuk menyidik tindak pidana korupsi.Di satu sisi, KUHP memisahkan fungsi penyidikan dan penuntutan, kecuali terhadap tindak pidana tertentu (Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Korupsi) ada namun di sisi lain, dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, kejaksaan juga diberikan kewenangan untuk menyidik tindak pidana pencucian uang (sebagaimana diatur

dalam Pasal 74), hal tersebut menunjukkan eksistensi kewenangan kejaksaan dalam penyidikan tindak pidana tertentu yang ditentukan oleh Undang-undang.

KESIMPULAN

Kejaksaan merupakan salah satu lembaga Negara yang memiliki wewenang melakukan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asalnya yaitu Tindak Pidana korupsi, sebagaimana ditentukan dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pasal 74, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam Pasal 30 huruf d .

SARAN

Perlu ditingkatkan koordinasi antar lembaga penegak hukum agar tidak ada tumpang tindih terhadap penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana pencucian uang atas pidana asalnya, sehingga upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang ataupun korupsi dapat berjalan dengan cepat dan terarah sesuai dengan yang dicita-citakan. Perlu adanya penambahan jumlah anggota Jaksa di setiap daerah sehingga tidak ada lagi hambatan penyelesaian tindak pidana pencucian uang ataupun korupsi karena terbentur jaksa yang tidak mencukupi untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan tindak pidana pencucian uang dan korupsi

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Upaya Penarikan Asset (Criminal Act of Money Laundering in order to Withdraw Asset), edisi Maret 2016
- [2] Andri Saputra Gulo, Sahuri Lasmadi dan Kabib Nawawi, "Cybercrime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik", Pampas Journal Of Criminal Law, Vol. 1, No. 2, (2020).
- [3] Adrian Formen Tumiwa, "Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pencucian Uang Dalam Perspektif Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", Lex Crimen, Vol. VII, No. 2, (2018)
- [4] . Saputra, Rony. "Kewenangan Penuntutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pada Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang", Jurnal Hukum Republica, Vol. 16, No. 1, (2016).
- [5] Wendy, Andi Najemi, "Pengaturan Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan dalam Tindak Pidana Korupsi", Pampas Journal Of Criminal Law, Vol. 1 ,No. 1, (2020). Prianter Jaya Hairi, "Kontradiksi Pengaturan Hukum Yang Hidup Di Masyarakat Sebagai Bagian Dari Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia", Jurnal Negara Hukum, Vol. 7, No. 1, (2016).
- [6] Peraturan -peraturan :
- [7] Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER- 039/A/JA/10/2010 Tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana

3056

JCI

Jurnal Cakrawala Ilmiah

Vol.2, No.7, Maret 2023

Pencucian Uang. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)